



**P U T U S A N**

Nomor 15/Pdt.G/2014/PA Crp

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara

PENGGUGAT, umur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 6 Januari 2014 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 15/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 6 Januari 2014 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kelurahan Beringin Tiga pada tanggal 27 Februari 2013 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/III/2013

Hal 1 dari 11 Put.No 15/Pdt.G/2014/PA.Crp



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong,  
tertanggal 1 Maret 2013;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jelek, dan  
sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh  
lengkapnyanya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 3 malam  
tetapi tidak melakukan hubungan suami isteri (qabla dhukul), kemudian Tergugat pergi  
tanpa pamit;
4. Bahwa sejak kejadian kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi  
dan tidak pernah mengirim kabar dan tidak pernah kembali lagi serta tidak pula  
memberi nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 10  
bulan;
5. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat dengan cara  
menanyakan pada keluarga Tergugat serta teman-teman Tergugat, namun Tergugat  
tetap tidak diketahui keberadaanya;
6. Bahwa untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam  
perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar  
lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan  
hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama  
Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan  
menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa sesuai surat gugatan Penggugat tanggal 6 Januari 2014 Penggugat menerangkan bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah RI (ghoib) sehingga karenanya Ketua Majelis menetapkan hari sidang perkara ini pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup melalui siaran radio Namora Curup masing-masing Nomor 15/Pdt.G/2014/PA. Crp. tanggal 20 Januari 2014 dan 20 Februari 2014, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Curup Nomor 15/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 14 Februari 2014 Penggugat ternyata datang menghadap Panitera menerangkan bahwa Tergugat sekarang berada di Desa Air Dingin, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu Ketua Majelis sesuai Surat Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA Crp tanggal 19 Februari 2014 menentukan pemeriksaan perkara ini pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 pukul 09.00 Wib.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengadilan Agama Curup yang dibacakan di persidangan, Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan tekadnya semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakanlah surat gugatan Penggugat ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Hal 3 dari 11 Put.No 15/Pdt.G/2014/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/III/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 1 Maret 2013 bermeterai cukup telah dinazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi-saksinya, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga dekat rumah Penggugat, sedangkan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah bulan Februari 2013 dan saksi menghadiri pernikahannya;
- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang berjalan selama 1 tahun;
- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal satu rumah lagi dan Tergugat sekarang berada di rumah orang tuanya di Desa Air Dingin, Kecamatan Sindang Kelingi;



- Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai lagi;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar terpaksa, karena Tergugat telah membawa Penggugat lari ke rumah kawannya selama 1 malam;
- Bahwa pihak keluarga tidak berkeinginan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat adalah tetangga dekat rumah dan saksi kenal Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa saksi hadir akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan bulan Februari 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan terpaksa, karena sebelum pernikahan Penggugat telah dibawa lari oleh Tergugat ke tempat kawannya selama satu malam lalu dinikahkan;
- Bahwa yang hadir dalam pernikahan tersebut pihak keluarga kedua belah pihak dan tetangga rumah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 malam, setelah itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Air Dingin sampai sekarang berjalan selama 1 tahun tidak kembali lagi dengan Penggugat;

Hal 5 dari 11 Put.No 15/Pdt.G/2014/PA.Crp



- Bahwa sejak Tergugat pergi tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak pula pernah diupayakan damai lagi oleh pihak keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya termasuk dalam *absolute competentie* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan panggilan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup kepada Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat telah



dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak hadir dipersidangan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini Penggugat dalam petitum huruf b pada surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat yang pada pokoknya disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Februari 2013 tercatat di KUA Kecamatan Sindang Kelingi dan setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama 3 malam dan Penggugat dengan Tergugat tidak pula melakukan hubungan suami isteri (qabla dhukul), kemudian Tergugat pergi tanpa pamit hingga sekarang berjalan selama 10 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat, oleh karena itu Penggugat sudah tidak sabar lagi dan merasa sangat menderita atas perilaku Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut maka secara formal Tergugat dianggap telah mengakui kebenaran dalil Penggugat tersebut, namun demikian karena perkara ini tentang perceraian, maka guna untuk mendapatkan kebenaran materiil agar terhindar dari pembohongan dan penyelundupan hukum serta apakah dalil Penggugat beralasan hukum

*Hal 7 dari 11 Put.No 15/Pdt.G/2014/PA.Crp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tidak, terhadap dalil gugatannya Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P dan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya sebagai orang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat berupa bukti P. dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. yang merupakan akta autentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 15/02/III/2013 tanggal 1 Maret 2013, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, kedua saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, maka berdasarkan hal tersebut majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut ternyata menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





isteri setelah menikah tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 malam, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Air Dingin hingga sekarang berjalan selama 1 tahun tidak pernah kembali lagi dan keduanya tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti P. serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar keterpaksaan disebabkan sebelum akad nikah Penggugat dibawa lari oleh Tergugat ke tempat temannya selama 1 malam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal menetap di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 3 malam, setelah itu Penggugat ditinggalkan pergi oleh Tergugat hingga sekarang berjalan selama 1 tahun tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 tahun secara terus menerus dengan tidak saling memperdulikan lagi dan keduanya tidak menjalankan hak kewajibannya lagi sebagai suami isteri adalah suatu petunjuk adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus yang tidak ada harapan lagi akan rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri seharusnya mempunyai tempat kediaman tetap yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan yang satu kepada

Hal 9 dari 11 Put.No 15/Pdt.G/2014/PA.Crp



yang lain dan Tergugat juga sebagai suami wajib melindungi isteri dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga, sementara Penggugat sebagai isteri wajib mengatur urusan rumah tangga, ternyata dari fakta sebagaimana diuraikan diatas keduanya sudah saling berpisah rumah dalam keadaan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya lagi sebagai suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil gugatan cerai penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Tergugat tidak hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan cerai Penggugat patut dikabulkan dengan *verstek* dan sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat perceraian tersebut;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1435 Hijriyah, oleh Dra. Raden Ayu Husna, AR sebagai Ketua Majelis,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 15/Pdt.G/2014/PA.Crp tanggal 7 Januari 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Yusmarni Yusuf, B.A. selaku panitera pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Raden Ayu Husna, AR

Hakim Anggota,

dto

Drs. H. Sirjoni

Hakim Anggota,

dto

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yusmarni Yusuf, B.A.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,
2. Biaya Proses	= Rp. 50.000,
3. Biaya Panggilan	= Rp 325.000,
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000,
5. Biaya Meterai	= <u>Rp. 6.000,</u>
J u m l a h	= Rp. 416.000,-

( empat ratus enam belas ribu rupiah);



TRUKTA

asrwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)